

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4941/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang *iddah*, *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama (anak) lahir di Kyiv Ukraina pada tanggal 11 November 2017 diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *hadhanah* setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).